



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 309 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGALONAN DAN PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA
DESA KEDUNGLEREP, KECAMATAN MODO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 5 Agustus 1989 Nomer: 141/102/410.320/1989 perihal Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kedunglerrep, Kecamatan Modo.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kedunglerrep, Kecamatan Modo, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kedunglerrep, Kecamatan Modo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 24 Tahun 1981 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 1981 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 1981 ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 21 Tahun 1981 ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 24 Tahun 1981 ;
 7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomer 14 Tahun 1983 ;
 8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomer 15 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kedunglerrep, Kecamatan Modo, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- DUA** : Panitia Pemilihan sebagai di maksud diktum PERETAMA Keputusan ini berkewajiban melakukan tugas pekerjaan sebagai di maksud pasal 7 huruf (a) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 dengan berpedoman pada segala ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Panitia pemilihan dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kedungleryep, Kecamatan Modo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan ditanggung para calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 49 Tahun 1989.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pemilihan selesai serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 September 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Pembantu Bupati di Babat
4. Sdr. Camat Modo ;
5. Sdr. Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Kepala Desa Kedungleryep, Kecamatan Modo ;
6. Sdr. Kepala Desa Kedungleryep, Kecamatan Modo.

R. MOHAMAD FARIED, SH

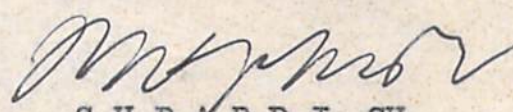
NIP. 510026681

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKWILDA TINGKAT II
LAMONGAN

ASISTEN I SEKWILDA
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM


S U P A R D I, SH

NIP. 010164744

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAERAH

LINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 309 Tahun 1989

TANGGAL : 18 September 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGALAMAN DAN PELAKSANA
PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGHEREP, KECAMATAN MODO,
KABUPATEN DAERAH LINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 1 N A M A 0 JABATAN DALAM PANITIA 1 KEMERANGAN

1. SUHARSONO Ketua merangkap anggota Anggota L M D

2. L A M A T Sekretaris merangkap anggota

3. MASTUR Bendahara merangkap anggota

4. MASDIADI Anggota/seksi Pendaftaran

5. ABRUP Anggota/seksi Pendaftaran

6. KAMIDIN Anggota/seksi Keamanan

7. M I T O Anggota/seksi Keamanan

8. MASNUN Anggota/seksi Perlengkapan

9. LITNO Anggota/seksi Perlengkapan

10. KASWIN Anggota/seksi Konsumsi

11. KASNIDAN Anggota/seksi Konsumsi

12. SUMITRO Anggota/seksi Dokumentasi/Publikasi

13. MUHAMMAD Anggota/seksi Dokumentasi/Publikasi

BUPATI KEPALA DAERAH LINGKAT II

LAMONGAN

tttd,

R. MOHAMMAD FARIED, SH

NIP. 510026681

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH LINGKAT II LAMONGAN

Solihin sesuai dengan aslinya

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.p.

Kepala Bagian Hukum

S E P A R D I, SH

NIP. 010164744